

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BADUNG

NOMOR 409 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR BALI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG

PADA KECAMATAN MENGWI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 435/PP.04.2-BA/5103/4/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Badung Pada Kecamatan Mengwi Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG PADA KECAMATAN MENGWI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Badung Pada Kecamatan Mengwi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
Kepala Sub. Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Ni Made Irawati

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BADUNG
 NOMOR 409 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR BALI, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI BADUNG PADA KECAMATAN
 MENGWI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR BALI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG
 PADA KECAMATAN MENGWI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1.	DIONISIUS KOMANG TRI ALVINO	LAKI-LAKI	ABIANBASE
	I NYOMAN RAKA SUSILA	LAKI-LAKI	ABIANBASE
	GUS RAI PUTRAWAN	LAKI-LAKI	ABIANBASE
2.	PANDE KADEK YANTI	PEREMPUAN	BAHA
	I NYOMAN GDE DWIJA ASTAWA	LAKI-LAKI	BAHA
	I KADEK JUNI PRAYOGA	LAKI-LAKI	BAHA
3.	ANAK AGUNG PUTU WIRA ARSA	LAKI-LAKI	BUDUK
	NI KOMANG RISMANIA CAHYANI	PEREMPUAN	BUDUK
	I GEDE WIDNYANA	LAKI-LAKI	BUDUK
4.	DEWA NYOMAN LEO BENI ANTARA	LAKI-LAKI	CEMAGI
	I PUTU WIRA ADI PUTRA	LAKI-LAKI	CEMAGI
	I MADE ARI MURTI WICAKSANA, S.PD	LAKI-LAKI	CEMAGI
5.	I WAYAN DARMAJA	LAKI-LAKI	GULINGAN
	IDA AYU PUTU SURYA DIANTARI	PEREMPUAN	GULINGAN
	NI LUH AYU DWI JAYANTI	PEREMPUAN	GULINGAN
6.	PUTU ARTANA	LAKI-LAKI	KAPAL
	I PUTU GEDE PANCA WIBAWA	LAKI-LAKI	KAPAL
	I KETUT GEDE HARY SUGIHADA	LAKI-LAKI	KAPAL
7.	I MADE SURATMAJA	LAKI-LAKI	KEKERAN
	I WAYAN MARIANA	LAKI-LAKI	KEKERAN
	SI NGURAH SUMBERJAYA	LAKI-LAKI	KEKERAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
8.	I MADE SUDIARTANA	LAKI-LAKI	KUWUM
	I MADE SUKADANA	LAKI-LAKI	KUWUM
	I MADE ERY MARTANA	LAKI-LAKI	KUWUM
9.	I KETUT ROBBY CAHYADI	LAKI-LAKI	LUKLUK
	KADEK WEDAYANTI	PEREMPUAN	LUKLUK
	NI KADEK WIWIN TRISNA DEWI	PEREMPUAN	LUKLUK
10.	GEDE ADI WIJANA PUTRA	LAKI-LAKI	MENGWI
	EKA WAHYU PRAMUDITA	LAKI-LAKI	MENGWI
	NI KETUT PUJI SRI LESTARI	PEREMPUAN	MENGWI
11.	I KOMANG YOGA WIDNYANA	LAKI-LAKI	MENGWITANI
	I PUTU ATMAJA	LAKI-LAKI	MENGWITANI
	I NYM GEDE ARYA WIBAWA	LAKI-LAKI	MENGWITANI
12.	I GEDE YOGA PRATAMA	LAKI-LAKI	MUNGGU
	I PUTU DICKY ARIANA	LAKI-LAKI	MUNGGU
	I PUTU GEDE ASMARA PUTRA	LAKI-LAKI	MUNGGU
13.	I NYOMAN PARWATA	LAKI-LAKI	PENARUNGAN
	I GEDE GUMATRA ASTAWA, ST	LAKI-LAKI	PENARUNGAN
	MADE SUKA SETIAWAN	LAKI-LAKI	PENARUNGAN
14.	I GEDE AGUS TUHARDI	LAKI-LAKI	PERERENAN
	I PUTU AGUS MAHARDIKA	LAKI-LAKI	PERERENAN
	NI KADEK MINAYANTI	PEREMPUAN	PERERENAN
15.	I WAYAN SUDIARTHA, S.SI. APT.	LAKI-LAKI	SADING
	I KADEK AGUSTIRA	LAKI-LAKI	SADING
	I MADE KARDIANA PUTRA	LAKI-LAKI	SADING
16.	I NYOMAN DARMADA	LAKI-LAKI	SEMBUNG
	NI WAYAN YULISTINA WATI	PEREMPUAN	SEMBUNG
	I WAYAN ROY MAHARDIKA	LAKI-LAKI	SEMBUNG
17.	I GUSTI NGURAH DHARMA PRAYUDHA	LAKI-LAKI	SEMPIDI
	I MADE ARTA MAHENDRA, S.ARS	LAKI-LAKI	SEMPIDI
	NI PUTU INDAH AYUNDARI SUKSMANINGSIH	PEREMPUAN	SEMPIDI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
18.	I MADE WIRA SUMANDRA PUTRA	LAKI-LAKI	SOBANGAN
	I MADE SUSANTA	LAKI-LAKI	SOBANGAN
	NI LUH PUTU GATINAYANTI	PEREMPUAN	SOBANGAN
19.	SI NGURAH MADE YOGA PRANOTO	LAKI-LAKI	TUMBAK BAYUH
	I NYOMAN GEDE PUTRA DININGRAT	LAKI-LAKI	TUMBAK BAYUH
	NI KADEK RAI SULAKSMI, S.PD	PEREMPUAN	TUMBAK BAYUH
20.	IDA BAGUS PRATAMA KEMENUH	LAKI-LAKI	WERDI BHUWANA
	INTAN NURVENAYANTI	PEREMPUAN	WERDI BHUWANA
	I WAYAN MULIARTA	LAKI-LAKI	WERDI BHUWANA

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 25 Mei 2024

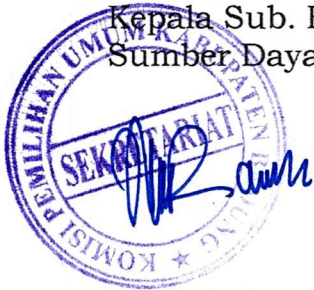
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

Kepala Sub. Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Ni Made Irawati